



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : [REDACTED];
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/26 Desember 2005;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED], Kab. Bulukumba, Prov.
Sulawesi Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : SMP (kelas 3)

Anak [REDACTED] ditangkap pada tanggal 28 Desember 2023;
Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan Lapas Bulukumba oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Hakim PN sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum atas nama Jusmiani, S.H. , Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Nenas No. 8A,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/Daf.SK.Pid.Sus/2024/PN BLK tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blk tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blk tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam tanpa izin" melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu berupa penjara selama 3 (tiga) bulan selama Anak berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Sebilah badik dengan panjang 23 cm terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan berujung runcing, bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar anak melalui orang tua/wali membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledooi tanggal 22 Januari 2024 di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan mengembalikan Anak kepada orangtuanya, Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Lahir No. 30.279/CS/IX/2012 tanggal 06 September 2012, pada saat melakukan tindak pidana telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wita di Ling. Sapiri, Kel. Jalanjang, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakanatau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul,*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA anak beranjak dari rumah kakeknya yang berada di Dusun Dusuru, Desa Bontoraja, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba menggunakan sepeda motor dengan membawa sajam jenis badik yang anak selipkan pada pinggang sebelah kirinya. Adapun anak membawa sajam tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila ada yang menyerangnya karena saat itu ia hendak pergi ke rumah ibunya yang berada di kota Bulukumba. Pada sekira pukul 23.00 WITA, ketika anak sedang berada di Ling. Sapiri, Kel. Jalanjang, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba ada petugas kepolisian yang melakukan patroli dan dilakukan pemeriksaan terhadap surat dan kelengkapan sepeda motor anak. Selain itu petugas melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap anak sehingga ditemukan badik dalam penguasaan anak yang ia simpan pada pinggang sebelah kiri anak.

Bahwa anak menguasai dan membawa senjata tajam jenis badik walaupun diketahui dan disadari oleh anak bahwa ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan barang tersebut tidak pula termasuk sebagai barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), namun anak tetap berkehendak melakukannya.

Perbuatan anak tersebut di atas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan UU R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Arwin Nur, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini terkait ditangkapnya seorang anak karena membawa senjata tajam jenis badik yang setelah saksi tanyakan bernama [REDACTED];
- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini adalah saksi dan rekan saksi yang melakukan operasi pengamanan dan menemukan anak sedang membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut kami temukan pada diri anak yaitu anak [REDACTED] yang beralamat Di Dusun Dusuru Desa Bontoraja Kec. Gantarang Kab Bulukumba yang diakui milik neneknya yang dia bawa untuk menjaga diri;
- Bahwa saksi menemukan senjata tajam jenis badik milik Anak [REDACTED] pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wita di Link. Sapiri Kel. Jalanjang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wita saksi melaksanakan patroli diwilayah hukum polsek gantarang yang bertempat Link. Sapiri Kel. Jalanjang Kec. Gantarang kab.Bulukumba bersama dengan saksi MULYADI FACHRI S.Psi dan Sdr. HERMANSYAH, lalu kemudian saksi MULYADI FACHRI S.Psi memberhentikan pengendara sepeda motor yakni bemama [REDACTED] dan setelah Anak [REDACTED] berhenti kami menanyakan kelengkapan/ surat-surat kendaraanya dan kemudian saksi melakukan pengeledahan dan saksi temukan Sebilah badik dengan panjang 23 cm terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan berujung runcing, bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri Anak [REDACTED], kemudian kami membawa pelaku yakni [REDACTED] ke polres bulukumba untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa menemukan Sebilah badik dengan panjang 23 cm terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan berujung runcing, bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri.
- Bahwa saksi mengetahui anak tidak pernah melakukan tindak pidana dan terlibat masalah hukum dan Anak [REDACTED]

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ pada saat saksi temukan tidak dalam keadaan dipengaruhi alkohol.

- Bahwa tidak ada yang menjadi korban pada saat saksi mengamankan anak pada saat membawa badik;
- Bahwa senjata tajam tersebut dapat melukai.
- Bahwa Anak ██████████ hanya sendiri dan tidak ada orang lain yang menemani Anak ██████████
██████████ pada saat ditemukan Membawa, Menyimpan, Dan Menguasai Senjata Tajam Tanpa Dilengkapi Ijin/Dokumen Yang sah;
- Bahwa tujuan anak membawa senjata tajam jenis badik adalah untuk menjaga diri karena pada saat itu sudah larut malam dan anak akan ke kota kerumah ibunya karena anak memang tinggal sama neneknya.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mulyadi Fachri, S.Psi keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini terkait ditangkapnya seorang anak karena membawa senjata tajam jenis badik yang setelah kami tanyakan bernama Anak ██████████;
- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini adalah saksi dan rekan saksi yang melakukan operasi pengamanan dan menemukan anak sedang membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut kami temukan pada diri anak yaitu anak ██████████ yang beralamat Di Dusun Dusuru Desa Bontoraja Kec. Gantarang Kab Bulukumba yang diakui milik neneknya yang dia bawa untuk menjaga diri;
- Bahwa saksi menemukan senjata tajam jenis badik milik Anak ██████████
██████████ pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wita di Link. Sapiri Kel. Jalanjang Kec. Gantarang kab.Bulukumba.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wita saksi melaksanakan patroli di wilayah hukum polsek gantarang yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat Link. Sapiri Kel. Jalanjang Kec. Gantarang kab.Bulukumba bersama dengan saksi Muhammad Arwin Nur,S.Sos dan Sdr. HERMANSYAH, lalu kemudian saksi memberhentikan pengendara sepeda motor yakni bemama Anak [REDACTED] dan setelah [REDACTED] berhenti kami menanyakan kelengkapan/ surat-surat kendaraanya dan kemudian saksi melakukan pengeledahan dan saksi temukan Sebilah badik dengan panjang 23 cm terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan berujung runcing, bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri Anak [REDACTED], kemudian kami membawa pelaku yakni [REDACTED] ke polres bulukumba untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa menemukan Sebilah badik dengan panjang 23 cm terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan berujung runcing, bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri.
- Bahwa saksi mengetahui anak tidak pernah melakukan tindak pidana dan terlibat masalah hukum dan Anak [REDACTED] pada saat saksi temukan tidak dalam keadaan dipengaruhi alkohol.
- Bahwa tidak ada yang menjadi korban pada saat saksi mengamankan anak pada saat membawa badik;
- Bahwa senjata tajam tersebut dapat melukai.
- Bahwa Anak [REDACTED] hanya sendiri dan tidak ada orang lain yang menemani Anak [REDACTED] pada saat ditemukan Membawa, Menyimpan, Dan Menguasai Senjata Tajam Tanpa Dilengkapi Ijin/Dokumen Yang sah;
- Bahwa tujuan anak membawa senjata tajam jenis badik adalah untuk menjaga diri karena pada saat itu sudah larut malam dan anak akan ke kota kerumah ibunya karena anak memang tinggal sama neneknya.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak didampingi Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Anak pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang anak berikan pada BAP kepolisian adalah benar;
- Bahwa Anak tidak pernah dipidana dan terlibat masalah hukum;
- Bahwa Anak mengerti sehubungan dengan badik yang Anak bawa kemudian di temukan oleh petugas kepolisian lalu Anak dibawa ke kantor polres Bulukumba bersama dengan badik milik Anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Jl. Link Sapiri, Kel. Jalanjang, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa Senjata tajam tersebut milik nenek Anak yang Anak bawa untuk menjaga diri karena pada saat itu larut malam dan Anak mau ke kota Bulukumba mendatangi ibu Anak;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang Anak bawa tidak memiliki surat izin;
- Bahwa Anak tidak selalu membawa tajam dan Anak tidak memiliki banyak musuh;
- Bahwa Anak mengetahui hal tersebut bahwa membawa senjata tajam tanpa hak itu melanggar hukum , namun Anak lakukan itu buat jaga diri;
- Bahwa Anak membawa badik tersebut tidak untuk melukai seseorang dan ketika Anak terancam, badik yang Anak bawa tidak Anak gunakan apabila daalm kondisi seperti itu, karena Anak masih memikirkan resiko apabila Anak pergunakan badik tersebut untuk melukai seseorang;
- Bahwa pada saat diamankan Anak hanya sendirian;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
- Bahwa Anak mendapatkan badik tersebut dirumah kakek Anak dan kakek Anak tidak mengetahui bahwa badik tersebut Anak ambil diatas lemari bapak Anak;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Barang bukti berupa: Sebilah Badik Dengan Panjang 23 Cm terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan berujung runcing, bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat dan terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 anak mendapatkan badik tersebut di rumah kakek anak dan kakek anak tidak mengetahui bahwa badik tersebut anak ambil di atas lemari bapak anak;
- Bahwa anak membawa badik tersebut tidak untuk melukai seseorang dan ketika anak terancam, badik yang anak bawa tidak anak gunakan apabila dalam kondisi seperti itu, karena anak masih memikirkan resiko apabila anak pergunakan badik tersebut untuk melukai seseorang;
- Bahwa badik tersebut milik nenek anak yang anak bawa untuk menjaga diri karena pada saat itu larut malam dan anak mau ke kota Bulukumba mendatangi ibu anak;
- Bahwa sajam tersebut berupa sebilah badik dengan panjang 23 cm terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan berujung runcing, bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat;
- Bahwa anak tidak pernah terkait dengan perkelahian perorangan maupun kelompok;
- Bahwa Anak [REDACTED] lahir di bulukumba pada tanggal 26-12-2005 anak ke kedua dari empat bersaudara;
- Bahwa Anak tinggal bersama neneknya;
- Bahwa saat ini Anak sedang sekolah duduk di bangku kelas 3 Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa saat kejadian ini Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa benar Anak membawa badik tersebut tanpa ada izin maupun surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal yang dikonstruksikan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan UU R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **"Barang Siapa"** ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, telah mengatur mengenai batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum Anak [REDACTED] sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dalam Uraianya menjelaskan bahwa Anak melakukan Tindak Pidana pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wita di Ling. Sapiri, Kel. Jalanjang, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba yang jika dikaitkan Kutipan Akta Lahir No. 30.279/CS/IX/2012 tanggal 06 September 2012, atas M. Ikran Setiawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bulukumba yang menerangkan bahwa M. Ikran Setiawan Lahir pada tanggal 26 Desember 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah dapat dibuktikan bahwa usia Anak [REDACTED] saat melakukan tindak pidana berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun yang jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka masih termasuk dalam pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak;

Menimbang, maksud unsur “setiap orang” jika dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka yang dimaksudkan setiap orang dalam pasal ini adalah Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Anak pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Anak. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak [REDACTED], adalah diri Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Anak ke persidangan, yaitu Anak [REDACTED], dimana Anak tersebut dapat mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Anak juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Anak tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*) maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur yang dianggap paling memenuhi dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjukkan legalitas kepemilikan, penguasaan dan penggunaan atas senjata penikam atau senjata penusuk tersebut oleh Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana melakukan sesuatu perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, "Menguasai" adalah meletakkan sesuatu didalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Senjata Penikam" adalah suatu alat yang dibuat dengan bentuk sedemikian rupa sehingga berfungsi untuk menikam seseorang, "Senjata Penusuk" adalah suatu alat yang dibuat untuk digunakan menusuk sesuatu barang atau orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA anak beranjak dari rumah kakeknya yang berada di Dusun Dusuru, Desa Bontoraja, Kec.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantarang, Kab. Bulukumba menggunakan sepeda motor dengan membawa sajam jenis badik yang anak selipkan pada pinggang sebelah kirinya. Adapun anak membawa sajam tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila ada yang menyerangnya karena saat itu ia hendak pergi ke rumah ibunya yang berada di kota Bulukumba. Pada sekira pukul 23.00 WITA, ketika anak sedang berada di Ling. Sapiri, Kel. Jalanjang, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba ada petugas kepolisian yang melakukan patroli dan dilakukan pemeriksaan terhadap surat dan kelengkapan sepeda motor anak. Selain itu petugas melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap anak sehingga ditemukan badik pada pinggang sebelah kiri anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Anak tersebut bahwa badik tersebut milik nenek anak yang anak bawa untuk menjaga diri karena pada saat itu larut malam dan anak mau ke kota Bulukumba mendatangi ibu anak;

Menimbang bahwa dipersidangan Anak mengakui bahwa ia membawa badik tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun surat surat untuk membawa badik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Anak membawa badik tanpa adanya surat izin atau surat surat terkait badik itu maka tidaklah dapat dibenarkan perbuatan Anak tersebut, dimana telah ditegaskan bahwa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakanatau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam,atau senjata penusuk adalah suatu perbuatan hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan UU R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya jenis pidana apa yang tepat diterapkan kepada Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sekalipun Anak tersebut dinyatakan terbukti bersalah, namun melihat Anak dengan karakteristik yang ada pada dirinya yaitu adanya keterbatasan daya berfikir maupun ketidakmampuannya dilihat dari kematapan psikis yang masih dalam proses pengembangan serta perkembangan otak yang belum sempurna serta mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas Anak yang disebabkan oleh faktor-faktor, pergaulan lingkungan, arus globalisasi, perubahan gaya hidup, serta lingkungan keluarga merupakan hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pidana atau tindakan yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa terhadap hal hal tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa ayat (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang undang, ayat (2) menerangkan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai Tindakan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 Undang-undang SPPA, pidana pokok bagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas : a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-undang SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan An. Rahmat Kurnia dengan Nomor Register Litmas: I.C/PBLK020124007 tertanggal 06 Januari 2024, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan bernama Hamzah yang dalam rekomendasinya sebagai berikut:

1. Kejadian ini merupakan tindak pidana pertama kali dan tidak ada korban dalam tindak pidana ini;
2. Anak masih bersekolah dengan kondisi usia yang cukup tertinggal dibandingkan tingkat Pendidikan yang dijalani;
3. Menghindarkan anak dari potensi buruk yang kemungkinan didapatkan jika seandainya anak putus sekolah ;
4. Namun jika proses persidangan , Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Yang Mulia berpendapat lain , mohon agar dipertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan Anak tidaklah serta merta karena kesalahan pribadi Anak, melainkan juga didukung oleh beberapa faktor yakni lingkungan dan pergaulan anak, rendahnya moralitas akhlak dan budi pekerti anak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah murni kesalahan pribadi Anak, tetapi merupakan kesalahan kolektif dari keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar Hakim Anak dapat mengembalikan Anak kepada Orang Tua Anak sehubungan Orang Tua Anak ingin menyekolahkan Anak dan mendidik Anak agar menjadi Anak yang berguna bagi kedua orang tua, bangsa dan Negara ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya memberikan rekomendasi yang pada pokoknya agar Anak sebaiknya dikembalikan ke orang tua karena Anak saat ini masih bersekolah di bangku SMP tepatnya di SMP Negeri 7 Bulukumba dan saat ini klien anak masih duduk di bangku kelas 3, hal mana dalam tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Permohonan ibu kandung Anak, Penasihat Hukum dan Lembaga Penelitian Kemasyarakatan agar anak sebaiknya serta Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut, yang telah terdapat beberapa perbedaan mengenai penjatuhan pidana terhadap Anak. Dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan Anak sendiri dimuka persidangan Anak sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Anak serta Anak memohon kepada Hakim Anak agar dikembalikan kepada orang tuanya sehubungan Anak ingin bersekolah dan berdasarkan pula hasil keputusan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang telah merekomendasikan sebaiknya klien dikembalikan ke orang tua kandungnya, sehingga nantinya dapat berilaku baik dan berfikir positif dan menjadi bermanfaat bagi klien yang nantinya berada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat dibawah pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim Anak tidak sependapat dengan rekomendasi dari Lembaga Penelitian Kemasyarakatan serta pledoi atau permohonan Penasihat hukum dan keluarga Anak yang meminta agar anak dikembalikan kepada orangtuanya, Hakim Anak menilai pentingnya untuk mendidik Anak yang disertai dengan peran serta Lingkungan Masyarakat sekitar dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif dalam hal ini Pidana Pelayanan Masyarakat sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 76 ayat (1) berbunyi Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif, lalu pada ayat (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya, dan pada ayat (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal diatas, Hakim berpendapat bahwa terkait pidana bersyarat dimana pada Pasal 73 ayat (8) mewajibkan Anak untuk mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun, dimana di dalam perkara ini Anak melanjutkan sekolahnya dan juga menyatakan keinginannya untuk melanjutkan sekolah, sehingga patut memberikan Pidana Pelayanan Masyarakat yang dapat dilakukan anak bersamaan dengan melanjutkan kegiatan pendidikan anak di SMP Negeri 7 Bulukumba;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena itu Hakim akan menunjuk Mesjid Al-Ichwan di Jln. Poros Sawere, Bontoraja Kec.Gantarang kab. Bulukumba untuk menjadi tempat anak melaksanakan Pidana Pelayanan Masyarakat untuk merawat dan membersihkan Lingkungan Mesjid yang dimana lokasi Mesjid tersebut berada tidak jauh dari sekolah anak di SMP Negeri 7 Bulukumba;

Menimbang, bahwa adapun mengenai lamanya yang akan dijalani oleh Anak maupun jangka waktu Anak melaksanakan pidana pelayanan masyarakat tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tindakan yang dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pidana pelayanan masyarakat dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga Hakim Anak perlu menetapkan agar Penuntut Umum melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jalannya pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menjatuhkan pidana berupa pelayanan masyarakat, sedangkan Anak sekarang ini berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Bulukumba, maka memerintahkan kepada Penuntut Umum agar mengeluarkan Anak dari dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Bulukumba seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa sebilah badik dengan panjang 23 cm terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan berujung runcing, bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat yang dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan anak yang membawa senjata tajam secara tanpa hak tersebut dapat membahayakan orang yang berada disekitarnya dan dapat membahayakan diri Anak sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Bahwa Anak sedang mengikuti pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan berniat untuk dapat memperoleh pendidikan yang lebih tinggi lagi;
- Bahwa Anak masih berusia muda dan diharapkan mampu memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan UU R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam dan penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana Pelayanan Masyarakat selama 1 (satu) bulan di Mesjid Al-Ichwan di Jl.Poros Sawere, Bontoraja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba selama 90 (Sembilan puluh) jam dengan ketentuan setiap hari Anak melakukan pelayanan Masyarakat selama 2 (dua) jam;
3. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar untuk melakukan pembimbingan terhadap jalannya pelayanan masyarakat;
4. Menetapkan agar Penuntut Umum melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jalannya pidana pelayanan masyarakat yang dijatuhkan kepada Anak;
5. Memerintahkan agar anak dikeluarkan dari Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Bulukumba seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah badik dengan panjang 23 cm terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan berujung runcing, bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh FITRIANA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh JUNAEDI, S.H.I Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh DEDY CHAIDIRYANTO, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukumnya,Orang Tua Anak,dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUNAEDI, S.H.I

FITRIANA, S.H., M.H.